

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 18 TAHUN: 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan hasil sumber daya kelautan dan perikanan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, perlu menyelenggarakan tempat pelelangan ikan;
 - b. bahwa agar tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan perlindungan terhadap penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
- 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGA-RAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

3 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan.
- 5. Penyelenggara TPI adalah organisasi berbadan hukum yang dibentuk oleh kelompok nelayan setempat yang menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI.
- 6. Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut izin adalah surat izin menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI yang diberikan kepada organisasi berbadan hukum yang dibentuk oleh nelayan.
- 7. Instansi adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang perikanan dan kelautan.
- 8. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- 9. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat.

- 10. Peserta lelang adalah orang atau sekelompok orang yang mengikuti proses membeli dan menjual ikan dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi.
- 11. Ikan adalah semua jenis biota perairan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pengaturan mengenai penyelenggaraan TPI melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana, sarana dan penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan lelang, pemberdayaan dan pembinaan kelompok nelayan dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan nelayan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan TPI terdiri dari:

- a. penyediaan lokasi TPI;
- b. izin penyelenggaraan pelelangan ikan; dan
- c. kegiatan pelelangan ikan di TPI.

5 6

BAB IV

PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyediakan lokasi TPI.

Pasal 5

- (1) TPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan;
 - b. mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang memenuhi syarat kebersihan (hygiene);
 - c. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan bahan pencuci tangan, pengering sekali pakai dan toilet dalam jumlah yang mencukupi;
 - d. mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan:
 - e. kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam TPI;
 - f. dibersihkan secara teratur paling sedikit setiap selesai penjualan, wadah harus dibersihkan dan dibilas dengan air bersih;
 - g. dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan minum, dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas;

- h. mempunyai fasilitas pasokan air bersih yang cukup;
- i. mempunyai wadah khusus yang tahan karat dan kedap air untuk menampung hasil perikanan yang tidak layak untuk dimakan; dan
- j. mempunyai tempat sampah yang mewadahi.
- (2) TPI harus memenuhi penerapan sistem rantai dingin.

Pasal 6

- (1) Setiap penangkapan ikan di daerah perikanan wajib dijual secara lelang di TPI.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. hasil penangkapan ikan untuk di konsumsi sendiri;
 - b. hasil penangkapan ikan untuk kepentingan sosial; atau
 - c. hasil penangkapan ikan untuk kepentingan penelitian ilmiah.
- (3) Terhadap kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diberitahukan terlebih dahulu kepada penyelenggara TPI paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaut.

Pasal 7

Penyelenggara pelelangan ikan di TPI adalah penyelenggara TPI.

7 8

Pasal 8

- (1) Peserta lelang harus menyerahkan jaminan penawaran kepada penyelenggara TPI berupa uang sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari perkiraan harga lelang sebelum mengikuti pelelangan.
- (2) Bagi peserta lelang yang memenangkan lelang, uang jaminan diperhitungkan dalam pembayaran harga lelang.
- (3) Bagi peserta lelang yang kalah, uang jaminan dikembalikan setelah lelang selesai.
- (4) Apabila pemenang lelang mengundurkan diri, maka uang jaminan disetorkan ke Kas Daerah dan selanjutnya dilaksanakan lelang ulang.

Pasal 9

- (1) Penawaran harga dalam pelelangan dilakukan secara meningkat dan harga jual ditetapkan menurut permintaan harga tertinggi.
- (2) Pemenang lelang harus membayar lunas harga transaksi kepada penyelenggara lelang setelah selesai pelaksanaan lelang.
- (3) Penyelenggara lelang harus membayar lunas harga transaksi kepada nelayan setelah selesai pelaksanaan lelang.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan dan Syarat Memperoleh Izin

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI wajib mempunyai izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan diberikan kepada penyelenggara TPI.
- (2) Apabila di satu TPI terdapat organisasi berbadan hukum yang dibentuk oleh kelompok nelayan lebih dari satu, maka untuk pemberian izinnya dilakukan seleksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Izin, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto kopi akta pendirian badan hukum;
 - b. susunan pengurus dan pengawas/komisaris;
 - c. daftar nama karyawan;

9 10

- d. neraca keuangan terakhir; dan
- e. surat pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelelangan ikan secara baik dan benar serta berkeadilan.
- (2) Izin diberikan atas nama pemohon.
- (3) Izin diberikan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta persyaratannya secara lengkap dan benar.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis dan izin belum dikeluarkan atau permohonan izin belum ditanggapi, maka permohonan izin dianggap diterima dan izin segera dikeluarkan tanpa persyaratan tambahan.
- (5) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penolakan permohonan izin harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada pemohon.

Bagian Kedua Masa berlaku dan Pencabutan Izin

Pasal 13

(1) Izin penyelenggaraan pelelangan ikan berlaku selama penyelenggara TPI menjalankan kegiatan usahanya dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Permohonan daftar ulang izin diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 14

Izin dicabut apabila:

- a. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan/diterbitkan izin, tidak dilakukan kegiatan/usaha pelelangan ikan;
- b. tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam izin; dan
- c. melanggar ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perikanan.

Pasal 15

Izin berakhir masa berlakunya apabila:

- a. tidak dilakukan daftar ulang;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin; dan
- c. melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Kewajiban dan Hak Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penyelenggaraan TPI;
 - b. memfasilitasi tabungan dana paceklik dan dana sosial kecelakaan laut bagi nelayan;

- c. melaksanakan perbaikan atas sarana dan prasarana TPI; dan
- d. memberikan perlindungan keamanan dalam berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pemerintah Daerah berhak:

- a. menolak permohonan izin dengan memberikan alasan penolakannya;
- b. memberikan peringatan kepada pemegang izin;
- c. mencabut izin.
- d. menerima retribusi; dan
- e. menerima uang jaminan bagi pemenang lelang yang mengundurkan diri.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Pemegang Izin

Pasal 18

Pemegang izin berkewajiban:

- a. menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan di TPI:
- b. memungut dan mengumpulkan Retribusi serta menyetorkannya ke Kas Daerah tepat waktu;
- c. melaksanakan tertib administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan;
- d. melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan setiap bulan kepada Instansi;

12

- e. memperbaiki bangunan TPI apabila terdapat kerusakan ringan;
- f. melaporkan secara tertulis kerusakan berat bangunan TPI kepada Bupati dengan tembusan Kepala Instansi;
- g. melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Instansi apabila bermaksud menghentikan usaha/penyelenggaraan pelelangan ikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian; dan
- h. menaati ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perikanan.

Pasal 19

Pemegang izin berhak:

- a. melakukan kegiatan pelelangan ikan sesuai ketentuan dalam izin;
- b. memperoleh pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
- c. mendapat jaminan perbaikan TPI jika terjadi kerusakan berat;
- d. mendapat perlindungan keamanan dalam melakukan kegiatan pelelangan ikan; dan
- e. menempati bangunan TPI dan fasilitasnya untuk kegiatan pelelangan ikan.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penvidik Polisi Republik Indonesia (Polri) bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik melalui Polri tersebut memberitahukan hal kepada penuntut umum. tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap Penyelenggara Tempat Pelelangan Ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap nelayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 22 Oktober 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 22 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 NOMOR 18

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO **NOMOR 18 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang hidup dari hasil kekayaan laut harus terus ditingkatkan. Selain hal tersebut, aspek keamanan pangan juga harus diterapkan untuk hasil perikanan dengan harapan kesehatan konsumen dapat terjamin.

Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dimaksudkan untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan melalui pencapaian harga ikan yang wajar, yang dapat melindungi nelayan dari persaingan yang tidak sehat yang banyak dilakukan oleh para pedagang maupun tengkulak. Pembelian ikan secara terbuka dengan cara lelang akan melepaskan nelayan dari cara pembelian yang tidak sehat serta ikatan dari para pengijon atau pelepas uang yang selama ini telah banyak mengikat dan merugikan para nelayan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

```
Pasal 3
   Cukup jelas.
```

Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Avat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "sistem rantai dingin" adalah ikan laut harus dalam kondisi di es sejak dari penangkapan hingga ke tangan konsumen terakhir Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "daerah perikanan" adalah daerah penangkapan dan daerah pembudidayaan ikan. Avat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "untuk dikonsumsi sendiri" adalah ikan yang dipakai untuk lauk pauk keluarga nelayan selama tidak diperjualbelikan. Huruf b Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan sosial" adalah ikan yang dihadiahkan kepada panti asuhan/panti iompo/badan/lembaga vang bergerak di bidang sosial dan/atau ikan untuk kepentingan upacara adat yang berkaitan dengan kenelayanan. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup ielas. Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Huruf a
Ketentuan jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak dilakukan
kegiatan/usaha perikanan gugur dalam hal terjadi
keadaan kahar (force majeure).
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "kerusakan ringan" adalah
kerusakan yang dalam pembenahannya tidak
memerlukan pembiayaan.
Huruf f
Cukup jelas.

```
Huruf g
       Cukup jelas.
   Huruf h
       Cukup jelas.
Pasal 19
   Huruf a
       Cukup jelas.
   Huruf b
       Cukup jelas.
   Huruf c
       Yang dimaksud dengan "kerusakan berat "adalah
       kerusakan yang dalam pembenahannya memerlukan
       pembiayaan.
   Huruf d
       Cukup jelas.
   Huruf e
       Cukup jelas.
Pasal 20
    Cukup jelas.
Pasal 21
    Cukup jelas.
Pasal 22
    Cukup jelas.
```